



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR : 30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
YANG MEMENUHI SYARAT DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013.**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf e, f dan g Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah meneliti persyaratan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon, meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan serta menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Provinsi menetapkan calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895 );

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 21/Kpts/KPU-Prov-029/2012 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 16/Kpts/KPU – Prov - 029/Tahun 2013 tentang Perubahan ke 3 Atas

Keputusan.....

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 10/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 15/Kpts/KPU – Prov - 029/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 34/BA/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA :** Pasangan Bakal Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013.

**KEDUA :** Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat adalah sebagai berikut :

1. Pasangan Calon KH, Abdul Gani Kasuba Lc dan Ir. H. Muhammad Natsir Thaib.

2. Pasangan Calon .....

SALINAN

3. Pasangan Calon Ir. Namto H Roba, SH dan Drs. Ismail Arifin M.Si
4. Pasangan Calon Ahmad Hidayat Mus, SE dan Ir Hasan Doa, MT
5. Pasangan Calon Drs. H. Muhajir Albaar, Msi dan Sahrin Hamid, SH
6. Pasangan Calon Ir. Hein Namotemo M. Sp dan Drs. A Malik Ibrahim, M.Tp
7. Pasangan Calon Drs. H Syamsir Andili – Benny Laos

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sofifi  
pada tanggal 16 Mei 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA  
KETUA,**

ttd

**MULIADI TUTUPOHO**

Salinan Sesuai Aslinya  
KPU Provinsi Maluku Utara  
SEKRETARIS

  
**Drs. H. Manaf Surabaya, MSi.**  
**Nip. 19870413 198308 1014**